

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

**TIM PENILAI PUSAT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN
BARANG/JASA**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya, Kepala LKPP atau pejabat eselon I yang ditunjuk yang membidangi pembinaan jabatan fungsional, merupakan Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan LKPP, instansi pusat diluar LKPP, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya, dalam menjalankan kewenangannya, Kepala LKPP atau pejabat eselon I yang ditunjuk yang membidangi pembinaan jabatan fungsional, dibantu oleh Tim Penilai Pusat;
- c. bahwa Pasal 22 ayat (2) Peraturan Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya, Tim Penilai angka kredit dibentuk dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- d. bahwa pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota pada Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 67);
 3. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 674);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENILAI PUSAT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA.**

KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:

a. Tugas:

- 1) membantu Kepala LKPP atau Pejabat eselon I yang ditunjuk yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dalam menetapkan Angka Kredit bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan LKPP, instansi pusat diluar LKPP, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan
- 2) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala LKPP atau Pejabat eselon I yang ditunjuk yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;

b. Fungsi:

- 1) memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan pada DUPAK yang diajukan;
- 2) memeriksa kebenaran dan keabsahan dokumen-dokumen DUPAK;
- 3) menyampaikan berita acara hasil PAK kepada Kepala LKPP atau Pejabat eselon I yang ditunjuk yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan
- 4) menyampaikan laporan tahunan kepada Kepala LKPP atau Pejabat eselon I yang ditunjuk yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan barang/Jasa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Penilai Pusat dapat dibantu oleh Tim Teknis dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa jabatan keanggotaan Tim Penilai Pusat selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. Anggota Tim Penilai Pusat yang telah menjabat selama 2 (dua) masa jabatan secara berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Tim Penilai Pusat berpedoman pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Direktur Pengembangan Profesi;
5. PPK Direktorat Pengembangan Profesi;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENILAI PUSAT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

NOMOR : 29 TAHUN 2014
TANGGAL : 28 Mei 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PUSAT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama
1.	Ketua	: Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
2.	Wakil Ketua	: Direktur Pengembangan Profesi
3.	Sekretaris	: Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
4.	Anggota	: 1. Direktur Pelatihan dan Kompetensi 2. Direktur Sertifikasi Profesi 3. Kepala Biro Umum dan Keuangan 4. Kepala Sub Direktorat Pengembangan Pengelola Pengadaan 5. Kepala Sub Direktorat Standar Kompetensi dan Kelembagaan 6. Kepala Sub Direktorat Program Pelatihan 7. Kepala Sub Direktorat Sumberdaya Pembelajaran 8. Kepala Sub Direktorat Sistem dan Sarana Sertifikasi 9. Kepala Bagian Kepegawaian 10. Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**


AGUS RAHARDJO